Penjelasan Gamblang

Berpenampilan sesuai Tuntunan

القول الزاهر في الهدي الظاهر

الدولة الإسلامية

مكتب البحوث والدراسات

Maktab al-Buhuts wad Dirosat

Tarjamah : **Abu Salik** - عفا الله عنه –

Penyebar

BERITA

MUQODDIMAH

Segala puji bagi Alloh yang telah memerintahkan untuk memperbaiki yang zhohir maupun yang batin, sholawat dan salam atas Nabi yang mulia dan suci, juga atas Shahabatnya dan atas siapa saja yang berjalan di atas jalannya, amma ba'du :

Merupakan sebuah kebaikan bagi seorang muslim untuk menjaga tuntunan dalam berpenampilan yang telah ditunjukan oleh Al-Qur-an, As-Sunnah, dan apa-apa yang datang dari salaf –radhiyaAllohu 'anhum-, terlebih muslim tersebut dari kalangan da'i dan mujahidin, yang mana hal ini juga dinamakan dengan (الدَعْوَةُ الصَامِتَة) "da'wah dalam diam."

Telah diriwayatkan oleh Asy-Syaizari bahwasannya ada seorang laki-laki mendatangi Sultan Muhammad Ibnu Sabaktakin[1] bermaksud untuk mengajukan diri menjadi dewan Hisbah[2] di kota Ghoznah[3], lalu sultan memperhatikannya dan melihat kumisnya yang panjang hingga menutupi mulutnya, dan melihat ujung pakaiannya yang menyeret tanah, maka sultan berkata kepadanya : "wahai syaikh! Pergi dan nilailah dirimu sendiri, lalu kembali

---

[1] wafat : 421H, ia adalah sultan Afghanistan, Iraq dan Persia

[2] Al-Hisbah : amar ma'ruf nahi mungkar

[3] Ibu kota Afganistan di masa itu

dan mintalah Hisbah (penilaian) dari orang-orang!" **[Nihayatur Rotbah Fii Tholab Al-Hisbah hal 6]**

Oleh sebab itu kami (Maktab al-Buhuts Wad Dirosat) berkeinginan untuk menulis matan yang singkat ini yang membahas sebagian dari yang berkaitan dengan tuntunan dalam berpenampilan untuk laki-laki, agar semua juga bisa mendapatkan pelajaran darinya.

مكتب البحوث والدراسات
Maktab al-Buhuts wad Dirosat

Diantara Sunnah-sunnah yang Berhubungan dengan Rambut Kepala dan Bercelak

1. Memakai sorban (tidak membuka kepala).

Disunnahkan menutup kepala bagi laki-laki selain dalam keadaan ihram, asalnya dengan menggunakan sorban atau dengan semisalnya.

Diriwayatkan dari Ubaidulloh Ibnu Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata :

كَانَ النَّبِيُّ إِذاَ اعتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَينَ كَتِفَيهِ

"dahulu Rosululloh –shollaAllohu 'alayhi wa sallam- apabila ia memakai sorban ia mengulurkan sorbannya diantara kedua pundaknya." Berkata Nafi' : "dahulu Ibnu Umar mengulurkan sorbannya diantara kedua pundaknya." Berkata Ubaidulloh : "aku melihat Al-Qasim dan Salim melakukan hal tersebut." **[HR. At-Tirmidzi]**

Imam As-Syaukani –rohimahulloh- berkata : "hadits ini menunjukan atas sunnahnya memakai sorban, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadits dari Rukanah Ibnu Abdil Yazid Al-Hasyimi, ia berkata : aku mendengar Nabi –shollaAllohu 'alayhi wa sallam- bersabda :

فَرْقُ ماَ بَينَنَا وَ بَينَ المشرِكِينَ العَماَئِمَ عَلى القَلاَنِسِ

"perbedaan antara kita dengan kamum musyrikin adalah sorban-sorban di atas peci." **[Nailul Awthar 2/126]**

“Adapun ukuran panjang sorban yang baik tidak ada ketetapan pastinya dalam hadits, Al-Baihaqi telah meriwayatkan dalam kitabnya Syu’abul Iman dari Ibnu Salam, ia berkata : aku bertanya kepada Ibnu Umar bagaimana dahulu Rosululloh –shollaAllohu –alayhi wa sallam- memakai sorban? Ia menjawab :

كَانَ يُدِير العمَامة على رأسِه وَيقورها مِن وَرائه وَ يُرسِلُ ذؤابه بين كتفيه

bahwasannya beliau melilit sorban di atas kepalanya, memanjangkan buntut ke belakang dan mengulurnya ke antara dua pundaknya. Ini menunjukan bahwa sorban tersebut sepanjang beberapa hasta.” **[Nailul Awthar 8/123]**

2. Memanjangkan rambut kepala.

Para ulama berselisih pendapat atas sunnahnya memanjangkan rambut kepala bagi laki-laki, Imam Ahmad berpendapat bahwa hukumnya sunnah.

Diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik –rodhiyaAllohu ‘anhu- :

أنَّ رَسول الله كاَن يَضْرِبُ شَعرُهُ مَنكِبَيه

“bahwasannya rambut Rosululloh –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- panjang hingga menyentuh kedua pundaknya.” **[Muttafaq ‘alayhi]**

Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi –rohimahulloh- berkata : “disunnahkan rambut seseorang untuk mengikuti sifat

rambut Nabi –shollaAllohu ‘alahi wa sallam- jika sedang panjang maka hingga kedua pundak, jika sedang pendek maka hingga ujung kedua telinga, jika lebih memanjangkan dari itu tidak mengapa, hal tersebut pernah dijelasakan Imam Ahmad.” **[Al-Mughni 1/111]**

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani –Rohimahulloh- berkata :

إِنَّ الخَوَارِجِ سِيْماهُم التَحْليق، وَ كاَنَ السَلَف يُوَفِّرونَ شُعورَهُم لا يحلِقونها، وَ كانت طَرِيقَةُ الخَوَارِجِ حَلقُ جَمِيع رُؤُوسِهم

“sesungguhnya Khawarij itu ciri mereka adalah membotak kepalanya, adapun salaf mereka memanjangkan rambut-rambut mereka, tidak membotaknya. Adalah kebiasaan orang Khawarij adalah membotak habis kepalanya.” **[Fathul Bari 8/86]**

3. Membelah tengah rambut.

Disunnahkan bagi laki-laki untuk membelah rambutnya dari pertengahan kepalanya, yaitu membaginya dari tengah ke kanan dan ke kiri.

Diriwayatkan dari ‘Aisyah, ia berkata :

كَأَنِّي أنظُرُ إلى وَبِيص الطِيب فِي مَفْرِقِ رَسول الله صلى الله عليه و سلم وهو مُحرِم

“seakan akan aku melihat kilatan minyak wangi di belahan rambut Rosululloh –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- ketika ia sedang ihram.” **[Muttafaq ‘alayhi]**

Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu ‘Abbas –RodhiyaAllohu ‘anhuma- bahwasannya Nabi –ShollaAllohu ‘alayhi wa sallam- dahulu mengurai rambutnya, dan kaum musyrikin saat itu membelah rambut mereka, sedangkan Ahli Kitab mengurai rambut mereka, adalah Nabi –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- beliau suka menyesuaikan Ahli Kitab selama ia tidak diperintahkan sesuatu yang sebaliknya, lalu pada akhirnya Nabi –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- membelah rambutnya.” **[Muttafaq ‘alayhi]**

Imam An-Nawawi –rohimahulloh- berkata : “yang dimaksud membelah ialah membelah rambut sebagiannya dari sebagian yang lain, para ulama berkata bahwasannya membelah rambut adalah sunnah karena itulah perbuatan yang Nabi –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- pilih, ulama menjelaskan zhahirnya bahwa beliau memilih perbuatan tersebut dikarenakan wahyu, berdasarkan perkataan Ibnu Abas : “bahwasannya Nabi menyesuaikan Ahli Kitab selama ia tidak diperintahkan sesuatu yang sebaliknya.” **[Syarah Shohih Muslim 15/90]**

Juga sebagaimana syarat yang **Umar Ibnu Khattab –rodhiyaAllohu ‘anhu-** tetapkan atas ahlu dzimmah :

أنْ لا يُفرّقُوا شعورَهُم لئلا يَتَشَبّهوا بالمسلمين

“hendaknya mereka tidak membelah rambut-rambut mereka agar tidak menyerupai kaum muslimin.” **[Al-Mughni 1/89]**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah –rohimahulloh- berkata : “dengan demikian membelah rambut adalah bagian dari syi’ar kaum muslimin, karena dahulu diantara syarat yang ditetapkan atas ahlu dzimmah adalah mereka tidak diperbolehkan membelah rambut-rambut mereka.” **[Iqtidha Ash-Shirath Al-Mustaqim hal 82]**

4. Menyisir rambut.

Disunnahkan bagi laki-laki yang memiliki rambut untuk rutin menyisirnya dan tidak membiarkannya berantakan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasannya Rosululloh –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- bersabda :

مَن كَانَ لهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمهُ

“barangsiapa yang memiliki rambut maka hendaknya ia memuliakannya.” **[HR. Abu Dawud]**

Diriwayatkan dari Yahya Ibnu Sa’id, bahwasannya Abu Qatadah Al-Anshari berkata kepada Nabi –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- : “sesungguhnya aku memiliki *Jummah* (rambut sepanjang bahu), apakah aku harus menyisirnya?” lalu Rosululloh menjawab : (نعم، وَأَكْرِمهَا) “iya, dan muliakanlah!” Saat itu Abu Qatadah meminyaki rambutnya sampai dua kali dalam sehari ketika Rosululloh telah bersabda kepadanya “dan muliakanlah!” **[HR. Malik dalam Al-Muwattho’]**

Diriwayatkan dari Zaid Ibnu Aslam, bahwasannya Atha' Ibnu Yasar bercerita kepadanya : saat itu Rosululloh –shollaAllohu 'alayhi wa sallam- sedang di dalam masjid, lalu masuklah seorang laki-laki yang rambut dan jenggotnya berantakan, maka Rosululloh memberinya isyarat dengan tangannya agar ia keluar, terlihat Rasul memaksudkan agar ia memperbaiki rambut dan jenggotnya, hingga laki-laki tersebut melakukannya dan kembali masuk, lalu Rosululloh –shollaAllohu 'alayhi wa sallam- bersabda :

أَلَيسَ هٰذَا خيراً مِن أَن يَأتِي أَحَدُكُم ثَائِرَ الرَأسِ كَأَنَّهُ شَيطَانٌ

"bukankah ini lebih baik daripada salah seorang dari kalian datang dengan rambut yang berantakan seakan ia menyerupai syaitan?" **[HR. Malik dan Al-Baihaqi]**

5. Bercelak.

Disunnahkan bagi laki-laki untuk bercelak, terutama menggunakan itsmid.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas –RodhiyaAllohu 'anhuma- bahwasannya Rosululloh –shollaAllohu 'alayhi wa sallam- bersabda :

خَيرُ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِد يَجْلُو البَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَعرَ

"sebaik-baiknya celak kalian adalah itsmid, menajamkan mata dan menumbuhkan bulu." **[HR. Ahmad]**

Dan sunnah laki-laki bercelak di waktu witir.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasannya Rosululloh –shollaAllohu 'alayhi wa sallam- bersabda :

مَن اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرِ وَ مَن فَعَلَ فَقَد أَحْسَنَ وَ مَن لاَ فَلَا حَرَجَ

"barangsiapa yang telah bercelak hendaknya ia melakukan witir, siapa yang melakukannya maka itu baik, dan siapa yang tidak melakukannya maka tidak mengapa." **[HR. Ahmad dan Abu Dawud]**

Diriwayatkan dari Hanbal, ia berkata : "aku melihat Abu Abdillah **(Ahmad Ibnu Hanba**l) ia memiliki baki yang di dalamnya ada cermin, celak dan sisir, jika ia telah menyelesaikan hizb-nya maka ia melihat cerminnya lalu bercelak dan menyisir rambunya."

Hal-hal yang sunnah dan yang wajib mengenai jenggot dan kumis

1. Memendekkan kumis.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar –rodhiyaAllohu 'anhuma- bahwa Rosululloh –shollaAllohu 'alayhi wa sallam- bersabda :

(أنهكوا الشوارب) dan dalam riwayat lain (أحفوا الشوارب) "pendekkanlah kumis" **[Muttafaq 'alayhi]**

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah –rodhiyaAllohu 'anhu- bahwa Rosululloh –shollaAllohu 'alayhi wa sallam- bersabda : (جزّوا الشوارب) "potonglah kumis." **[HR. Muslim]**

Dalam riwayat imam Ahmad dengan lafazh :
(خذوا الشوارب) “pangkaslah kumis.”

2. Tidak membotak kumis.

Para ulama berselisih pendapat atas hukum membotak kumis, antara mubah, makruh atau haram, adapun pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran –menurut pandangan kami- pendapat yang menyatakannya haram, karena ia termasuk mutslah.

Diriwayatkan dalam hadits Al-Mughirah Ibnu Syu’bah : “dahulu kumisku panjang, lalu saat itu Nabi mencukurkan untukku kumis yang telah melebihi tebal siwak, atau beliau bersabda : potonglah kumismu dengan alas kayu siwak” **[HR. Abu Dawud]**

Al-‘Azhim Abadiy –rohimahulloh- berkata : “yaitu cukurlah kumis yang telah melebihi tebalnya siwak. As-Suyuthy berkata : dalam riwayat Al-Baihaqi mengenai hadits ini : lalu ia meletakan siwak di kumisnya lalu memotongnya.” **[‘Aunul Ma’bud 1/164]**

Ath-Thohawi –rohimahulloh- berkata : “Al-Mughirah Ibnu Syu’bah meriwayatkan bahwa Rosululloh shollaAllohu ‘alayhi wa sallam mencukur kumisnya yang melebihi siwak. Ini bukanlah membotaknya” **[Zadul Ma’ad 1/123]**

Imam Malik berkata dalam **[Muwattho’]** : “dipotong sebagian dari kumis hingga terlihat ujung-ujung bibir, dan

janganlah ia menghabiskannya karena itu perbuatan mutslah atas dirinya.”

Ibnu Abdil Hakam menyebutkan dari Imam Malik, ia berkata : “kumis dicukur dan jenggot dibiarkan, mencukur kumis bukanlah bermakna membotaknya.”

Imam Malik berkata : “dan tafsir hadits Nabi –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- tentang mencukur kumis, maksudnya adalah memendekkannya.”

Imam Malik berkata : “dan Umar Ibnul Khatthab jika ia sedang mengalami kesulitan pada urusannya, ia menghembuskan nafas dan ia duduk di atas kain rida-nya sambil melintir-lintir kumisnya. Dan berkata Umar Ibnu Abdil Aziz : yang sunnah pada kumis adalah memendekkannya.” **[dinukil dari Zadul Ma’ad secara ringkas 1/122]**

3. Membiarkan tumbuh jenggot.

Para ulama telah ijma’ atas wajibnya membiarkan tumbuhnya jenggot. **Al-‘Allamah ‘Ali Mahfuzh** berkata dalam **[Al-ibda’ Fii Mudhor Al-Ibtida’]** : “ulama empat madzhab telah bersepakat atas wajibnya memanjangkan jenggot dan haramnya membotaknya atau memotongnya hingga pendek.”

Itu semua berdasarkan sabda Nabi –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- :

(أعفوا اللحى) – (أوفوا اللحى) – (أرخوا اللحى) – (أرجوا اللحى) – (وفروا اللحى)

Imam An-Nawawi –rohimahulloh- berkata dalam **[Syarah Shohih Muslim]** telah disebutkan dalam riwayat Bukhori (وفروا اللحى) yang jumlahnya ada lima riwayat yang berbunyi :

(أعفوا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى)
yang semuanya bermakna membiarkan apa adanya."

4. Tidak memotong jenggot atau membatasinya.

Para ulama berselisih pendapat atas hukum memotong jenggot yang telah melebihi satu genggam, akan tetapi ulama tidak berselisih pendapat atas keharaman memotongnya yang lebih pendek dari satu genggam.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Umamah yang dihasankan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam **[Fathul Bari]** dan berkata : "Ath-Thabaroni dan lainnya meriwayatkan dari hadits Anas." Dari sebagian masyayikh Anshar –rodhiyaAllohu 'anhum- mereka berkata : "wahai Rosululloh, sesungguhnya ahli kitab memotong jenggot-jenggot mereka dan memanjangkan kumis mereka." Lalu Rosululloh bersabda :

قَصُّوا سِبَالَكُمْ – أَيْ : شَارِبَكُمْ–، وَوَفِّرُوْا عَثَانِيْنَكُمْ، وَخَالِفُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ

“Potonglah kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian, selisihilah ahli kitab.”

Disebutkan dalam kitab **[Al-Ihya’ 1/144]** bahwasannya ada seorang laki-laki yang mencabuti jenggotnya bersaksi di hadapan **Umar Ibnu Abdil ‘Aziz**, beliau membencinya dan menolak kesaksiannya, juga **Umar Ibnul Khatthab** dan **Ibnu Abi Layla**, seorang qadhi di Madinah menolak kesaksian orang yang mencabuti jenggotnya.

Dan penulis **[Al-‘Urf Asy-Syadziy Syarah Sunan At-Tirmidzi]** menyebutkan : “adapun memendekkan jengot hingga lebih pendek dari satu genggaman maka tidak dieprbolehkan menurut empat madzhab.”

Memakai Wewangian dan Menjaga Kebersihan

1. Bersiwak.

Disunnahkan bersiwak bagi laki-laki maupun perempuan di setiap waktu. Diriwayatkan dari ‘Aisyah –rodhiyaAllohu ‘anha- bahwasannya Rosululloh –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- bersabda :

السِوَاكُ مَطْهَرَةٌ للفَمِّ مَرْضاةٌ للرَبِّ

“siwak itu bersih bagi mulut dan diridhai oleh Rabb**.” [HR. Bukhori dan Ahmad]**

Juga dari ‘Aisyah :

أَنَّ رَسُوْلَ الله كَانَ لا يَرْقُدُ من ليلٍ وَلا نَهارٍ فَيَستَيْقِظُ إلاَّ اسْتَاكَ قبلَ الوُضوءِ

“bahwasannya Rosululloh –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- tidaklah tidur di malam maupun siang hari lalu beliau bangun melainkan beliau bersiwak terlebih dahulu sebelum wudhu.” **[HR. Ahmad]**

As-Sunnah menjelasakan beberapa waktu yang lebih disunnahkan untuk bersiwak, yaitu :

1. Sebelum wudhu.
2. Sebelum sholat.
3. Sebelum membaca Al-Qur-an.
4. Ketika bangun tidur.
5. Ketika bau mulut telah berubah.

6. Sebelum masuk rumah.
7. Menjelang kematian.

2. Memakai wewangian.

Memakai wewangian disunnahkan bagi laki-laki di setiap waktu. Diriwayatkan dari Anas bahwasanya Rosululloh –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- bersabda :

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُنيا؛ النِساءُ وَ الطِيبُ، وَ جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصلاة

“aku dijadikan mencintai dalam hal dunia ini : wanita dan wewangian, dan dijadikan penyejuk mataku ada pada sholat.” **[HR. Ahmad dan An-Nasa’i]**

Juga dari Anas Ibnu Malik : “bahwasannya Nabi –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- memiliki wewangian yang beliau selalu memakainya.” **[HR. Abu Dawud]**

As-Sunnah menjelasakan beberapa waktu yang lebih disunnahkan untuk memakai wewangian, yaitu :

1. Hari jum’at.
2. Dua hari ‘id.
3. Sebelum berihram.
4. Ketika menghadiri sholat jama’ah.
5. Ketika dalam perkumpulan.
6. Ketika membaca Al-Qur-an atau Tholabul ‘ilm.

3. Membersihkan pakaian.

Disunahkan bagi setiap muslim untuk memperhatikan kebersihan pakaiannya dari kotoran, dan diwajibkan atasnya untuk mensucikannya dari najis.

Alloh berfirman : { وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّر }

“dan pakaianmu maka sucikanlah.” **[Al-Muddatsir 4]**

Diriwayatkan dari Jabir Ibnu Abdillah, bahwasannya Rosululloh datang menghampiri kami lalu beliau melihat seorang laki-laki yang rambutnya berantakan, maka beliau bersabda :

أَمَا كَانَ يَجِدُ هٰذا مَا يُسَكِّنُ بهِ شَعرَهُ

“tidakkah ada orang yang bisa merapikan rambut orang ini?”

lalu beliau melihat laki-laki lainnya yang memakai pakaian yang kotor, maka beliau bersabda :

أَمَا كَانَ هٰذا يَجِدُ ماَءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ

“tidakkah ada yang mendapatkan air untuk mencuci baju orang ini?” **[HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i]**

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasannya Rosululloh –shollaAlloh ‘alayhi wa sallam- bersabda :

إنَّ مِن كَرامَةِ المؤمِن على الله نَقاَءَ ثَوبِهِ وَ رِضَاهُ بِاليَسِير

“sesungguhnya bagian dari kemuliaan seorang mu’min di sisi Alloh adalah kebersihan pakaiannya dan keridhoannya terhadap yang sedikit.” **[HR. Ath-Thabaroni, dha’if]**

Waqi’ meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, bahwasannya ia menyukai wangi yang baik dan pakaian yang bersih jika bangkit untuk melaksanakan sholat.

4. Memotong kuku.

Sesungguhnya memotong kuku merupakan bagian dari sunnah-sunnah fitrah sebagaimana dalam hadits ‘Aisyah –rodhiyaAllohu ‘anha- yang diriwayatkan Imam Muslim,

Dan Anas Ibnu Malik berkata :

وَقّتَ لَناَ رسولُ الله فِي قَصِّ الشَارِبِ وَتَقْلِيم الأظاَفِير وَحَلْقِ العَانَةِ فِي كلِّ أَربَعِينَ يَوماً مَرَّةً

“Rosululloh –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- memberi kami waktu untuk mencukur kumis, memotong kuku dan membotak bulu kemaluan setiap 40 hari sekali.” **[HR. Ahmad]**

Adapun yang diriwayatkan dari Imam Ahmad –rohimahulloh- yang menjelasakan sunnahnya memanjangkan kuku untuk mujahidin adalah tidak ada dalilnya.

Diantara Hal-hal yang Sunnah dan yang Wajib pada Pakaian dan Perhiasan

1. Mengenakan gamis (tsaub/jalabiyah).

Disunnahkan bagi laki-laki untuk mengenakan gamis, karena ia adalah baju yang paling disukai Nabi –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam-.

Diriwayatkan dari Ummu sallamah, ia berkata :

كَانَ أَحَبُّ الثِّياب إلى رَسُولِ الله القَمِيْصَ

“bahwasannya baju yang paling disukai Rosululloh –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- adalah gamis.” **[HR, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Ibnu Majah]**

Ad-Dimyathi meriwayatkan :

كَانَ قَمِيصُ رَسوْلِ الله قُطناً قصِيرَ الطُولِ وَ الكُمَّين

“bahwasannya gamis Rosululloh-shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- terbuat dari bahan katun, ukurannya tidak terlalu panjang dengan dua lengan yang pendek.”

Dan disunnahkan pada gamis ia memiliki lengan hingga pergelangan, sebagaimana yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Asma binti Yazid Ibnu Sakan, ia berkata :

كَانَ كم رَسوْلِ الله إلى الرُسغ

“bahwasannya lengan baju Rosululloh- shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- hingga pergelangan.”

Disebutkan dalam kitab **[Mirqotul Mafatih Syarh Misykah Al-Mashobih: 7/2771]** : “sisi yang disukai Nabi dari gamis ialah karena ia dapat menutupi bagian yang ditutupi oleh izar (sarung) dan rida’ (kain atas), lebih murah dan lebih ringan di badan, memakainya lebih menjadikan seseorang menjadi tawadhu’.”

2. Memendekkan pakaian hingga setengah betis.

Diwajibkan atas laki-laki untuk memendekkan pakaiannya hingga di atas mata kaki, dan disunnahkan baginya untuk memendekkannya hingga setengah betis.

Diriwayatkan dari Abdurrahman, dari ayahnya : aku berkata kepada Abu Sa’id : apakah kamu pernah mendengar hadits dari Rosululloh –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- mengenai izar (sarung)? Ia menjawab : iya, aku mendengar Rosululloh bersabda : “

إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لا جُنَاحَ عَلَيْهِ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ.

“sarung seorang mu’min hingga setengah betisnya, dan tidak mengapa baginya antara itu hingga kedua mata kaki, adapun yang di bawah mata kaki maka letaknya di neraka.” **[HR. Malik]**

Imam As-Syafi'i –rohimahulloh- berkata : "disunahkan panjang sarung sampai setengah betis, dan diperbolehkan tanpa dimakruhkan lebih darinya hingga kedua mata kaki." **[Fathul Bari 10/324]**

Imam An-Nawawi –rohimahulloh- berkata : "adapun ukuran yang disunnahkan untuk ujung gamis dan sarung hingga setengah betis sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar dan hadits Abu Sa'id (sarung seorang mu'min hingga setengah betisnya, dan tidak mengapa baginya antara itu hingga kedua mata kaki, adapun yang di bawah mata kaki maka letaknya di neraka), maka yang disunnahkan hingga setengah betis dan diperbolehkan tanpa dimakruhkan lebih darinya hingga kedua mata kaki." **[Syarah Shohih Muslim 14/88]**

Al-Hafizh Ibnu Hajar –rohimahulloh- berkata : "maka kesimpulannya bagi laki-laki ada dua bentuk, yang sunnah yaitu memendekkan sarung hingga setengah betis, dan yang diperbolehkan yaitu hingga kedua mata kaki." **[Fathul Bari 10/320]**

3. Tidak mengenakan celana isbal.

Tidak diperbolehkan bagi laki-laki mengisbalkan celanannya maupun pakaian yang lainnya, inilah yang dijelaskan para ulama dari sisi pendalilan keumuman banyak dalil.

Imam Ibnu Abdil Barr –rohimahulloh- berkata : "tidak diperbolehkan bagi laki-laki mengenakan pakaian, celana

ataupun sarung yang melewati kedua mata kaki, dan baik baginya memendekkannya hingga setengah bertis."

Al-Hafizh Ibnu Hajar –rohimahulloh- berkata : "Abu Dawud meriwayatkan dari Yazid Ibnu Abi Sumayyah, dari Ibnu Umar, ia berkata : "apa yang Rosululloh sabdakan tentang sarung itu juga berlaku pada gamis."

Imam Ath-Thabari –rohimahulloh- berkata : "sesungguhnya hadits tersebut diriwayatkan dengan lafazh izar (sarung) karena kebanyakan orang-orang di masa itu memakai sarung dan rida, maka ketika orang-orang mengenakan gamis dan jubah maka hukumnya sebagaimana hukum sarung."

Imam Ibnu Batthal –rohimahulloh- berkata : "ini adalah qiyas yang shohih, walaupun tidak ada nash yang menyebutkan gamis, hanya saja dalil tersebut mencakup keseluruhan." **[Fathul Bari 10/323]**

Imam Adz-Dzahabi berkata ketika menerangkan hadits (sarung seorang mu'min hingga setengah betisnya) : "ini umum pada celana, gamis, jubah, qoba, farojiyyah dan pakaian selainnya, kita memohon afiyat kepada Alloh." **[Al-Kaba'ir hal. 216]**

4. Memakai pakaian putih.

Para ulama bersepakat atas sunnahnya memakai pakaian putih. Berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas, bahwa Rosululloh –shollaAllohu 'alayhi wa sallam- bersabda :

الْبَسُوا من ثِيَاَبِكُمُ الْبَيَاض فَإِنَّـهَا مِن خَيرِ ثِيَابِكُم وَ كَفِّنُوا فيها مَوتاَكُم

“pakailah pakaian-pakaian kalian yang putih, karena itu adalah pakaian terbaik bagi kalian, dan kafanilah orang-orang mati diantara kalian dengannya.” **[HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i]**

Dari Samurah Ibnu Jundub, bahwa Rosululloh –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- bersabda :

الْبَسُوا ثِيَاَبَ الْبَيَاض فَإِنَّـهَا أطْهَرُ وَأَطيَبُ

“pakailah pakaian-pakaian putih, karena ia lebih bersih dan lebih baik.” **[HR. Ibnu majah dan selainnya]**

Dalam **[Al-Muwattho’]** diriwayatkan dari Malik –rohimahulloh- bahwasannya Umar Ibnul Khatthab berkata : “seungguh aku suka apabila melihat qari’ yang memakai baju putih.”

Ini apabila di waktu-waktu pada umumnya, adapun pakaian dalam peperangan maka dengan warna hitam, berdasarkan hadits dari Jabir –rodhiyaAllohu ‘anhu- :

أَنَّ النّبِي دخَلَ يَومَ فَتْحِ مكَّةَ وَ عَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوداءُ بِغيْرِ إحرَامٍ

“bahwasannya Nabi –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- datang di hari fathu Makkah dengan mengenakan sorban hitam, dalam keadaan tidak berihram.” **[diriwayatkan oleh banyak imam kecuali Al-Bukhori]**

Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari jalur Mush'ab Ibnu Bisyr, dari ayahnya, ia berkata : seorang laki-laki berdiri menghadap Abu Muslim yang sedang berkhutbah, lalu berkata : "baju hitam apa ini yang aku lihat ada padamu?" ia menjawab : "Abu Zubair telah mengabarkan kepadaku, dari Jabir Ibnu 'Abdillah bahwasannya Nabi –shollaAllohu 'alayhi wa sallam- datang di hari fathu Makkah dengan mengenakan sorban hitam, dan ini adalah pakaian kehormatan dan pakaian daulah…" **[lihat : Al-Bidayah Wan-Nihayah tahun 137]**

5. Memakai cincin.

Bahwasannya Nabi –shollaAllohu 'alayhi wa sallam memakai cincin di kelingkingnya, disebutkan dalam hadits dari Anas, ia berkata : (إِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنصِرِهِ) "sungguh aku melihat kilauan cincinnya di jari kelingkingnya." **[Muttafaq 'alaih]**

Dan beliau mengenakannya di tangan kanannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar –rodhiyaAllohu 'anhuma-: (كَانَ النبِيّ يَختَتِمُ فِي يَمِينِهِ) "bahwasannya Nabi –shollaAllohu 'alayhi wa sallam- memakai cincin di tangan kanannya." **[HR. Ath-Thobroni dengan sanad yang jayyid]**

Diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik –rodhiyaAllohu 'anhu- : "bahwasannya Nabi –shollaAllohu 'alayhi wa sallam- mengenakan cincin terbuat dari perak di tangan kanannya, dan batunya batu habasyi." **[HR. Muslim]**

Diriwayatkan dari Abu Rafi’, bahwasannya ia memakai cincin di tangan kanannya, dan berkata : “bahwasannya Nabi –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- memakai cincin di tangan kanannya.” **[HR. At-Tirmidzi]**

Diriwayatkan dari Ali Ibnu Abi Thalib –rodhiyaAllohu ‘anhu-bahwasannya Nabi shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- memakai cincin di tangan kanannya. **[HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa’i]**

Juga diriwayatkan bahwasannya Nabi -shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- pernah mengenakan cincin di kelingking tangan kirinya. **[HR. Muslim 2095]** tetapi di tangan kanan lebih sering.

Oleh karena itu hendaknya kita lebih sering memakainya di tangan kanan, dan diqiyaskan hukum memakai cincin di tangan kanan dengan jam tangan sekarang yang memakainya juga ditangan kanan, juga ia disunahkan ditangan kanan berdasarkan keumuman hadits tentang keutamaan kanan dan hal tersebut lebih menyelisihi kaum musyrikin.

6. Menggunakan tongkat.

Ulama berselisih pendapat atas hukum menggunakan tongkat antara boleh dengan sunnah. Adapun zhahirnya bahwa hal tersebut merupakan hal yang mubah saja, kecuali di waktu-waktu tertentu yang ia disunnahkan; seperti saat khutbah jum’at bagi yang tidak memakai mimbar, juga untuk orang yang sedang hisbah, sebagaimana Umar –

rodhiyaAllohu ‘anhu- beliau memiliki semacam cambuk yang ia gunakan untuk mendidik orang-orang.

Juga dikatakan bahwasannya tongkat adalah sunnah para Nabi, dan beberapa ulama menyebutkan banyak keutamaan darinya.

Alloh berfirman :

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴿١٨﴾

“Apakah itu yang di tangan kananmu, Hai Musa? Berkata Musa: "Ini adalah tongkatku, Aku bersandar padanya, dan Aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya". **[Qs. Thoha: 17-18]**

Imam Al-Qurthubi –rohimahulloh- berkata : “para ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam kegunaan tongkat, diantaranya Ibnu ‘Abbas, Maymun Ibnu Mihran meriwayatkan darinya : “memegang tongkat adalah sunnah para Nabi dan ciri has seorang mu’min.” Hasan Al-Bashri berkata : “padanya ada enam sifat; sunnah para Nabi, perhiasan orang shalih, senjata atas musuh, bantuan untuk orang lemah, kegundahan bagi orang munafiq, dan ia menambah ketaatan.” Dikatakan : “jika seorang mu’min memegang tongkat maka syaitan akan lari darinya, orang munafiq dan fajir akan takut karenanya, dan ia bisa menjadi

pembatas untuk kiblat dan penopang kekuatan jika sedang lelah.”

Aku katakan : “kegunaan tongkat ada banyak, dan ia juga memiliki kaitan dengan syari’at, seperti dijadikannya ia sebagai sutrah dalam sholat di tempat lapang, sebagaimana Nabi –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- memiliki *‘anazah* (tombak kecil) yang apabila Nabi sholat ia menancapkannya dan menghadapnya, dan apabila beliau pergi mengimami sholat ‘id ia meletakkan *harbah* (tombak) di hadapannya, dan sholat menghadapnya, hal itu disebutkan dalam hadits shohih.

Harbah, ‘anazah, naizak dan *alat* adalah nama-nama yang dimaksudkan pada satu benda yang sama, yaitu tongkat yang memiliki *mihjan*, yaitu tongkat yang ujungnya bengkok yang digunakan untuk menunjuk hajar aswad jika tidak bisa menciumnya, hal ini juga disebutkan dalam hadits shohih.

Dalam **Al-Muwattho’** diriwayatkan dari Sa’ib Ibnu Yazid, ia menceritakan : bahwasannya Umar Ibnu Al-Khattab –rodhiyaAllohu ‘anhu- memerintahkan Ubay Ibnu Ka’ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam qiyamulail 11 raka’at, saat itu imam membaca ratusan ayat hingga kami bertumpu dengan tongkat karena lamanya berdiri, dan kami belum selesai dari sholat hingga mendekati fajar.

Disebutkan dalam Shohihain bahwasannya Nabi -shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- memiliki *mikhshoroh* (semacam tongkat).

Alloh telah memeberikan pada tongkat Nabi Musa bukti-bukti yang agung, dan ayat-ayat nyata yang menjadi sebab para penyihir yang keras kepala saat itu menjadi beriman. Nabi Sulaiman memegang tongkat untuk khutbah dan ceramahnya, juga untuk menemani panjang sholatnya. Ibnu Mas'ud adalah orang yang membawakan tongkat Nabi –shollaAllohu 'alayhi wa sallam- dan tombaknya, yang mana beliau dahulu berkhutbah dengan *Qadhib* (tongkat) –dan cukuplah hal tersebut menjadi bukti keutamaan tongkat-oleh karena itu para Khalifah, para khatib-khatib besar, adat-adat orang arab, ahli fashahah dan balaghah mereka semua memegang tongkat untuk bertumpu dengannya ketika berbicara dalam perkumpulan maupun khutbah." **[dinukil secara ringkas dari Jami Ahkam Al-Qur-an]**

7. Memakai sandal.

Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata : saya mendengar Nabi –shollaAllohu 'alayhi wa sallam- bersabda pada suatu peperangan yang kami ikuti :

اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِباً ما انْتَعَلَ

"perbanyaklah memakai sendal, karena seseorang senantiasa berkendara selama ia memakai sendal." **[HR. Muslim]**

Imam An-Nawawi memberi bab dalam shohih Muslim :
(بآَب استِحباب لبس النعال و ما في معناها)
"bab disunahkan mamakai sendal dan yang semisalnya."

Dan disunahkan memakainya dengan mendahulukan kaki kanan, dan melepasnya dengan mendahulukan kaki kiri, sebagaimana yang dirwiayatkan Abu Hurairah, bahwa Rosululloh –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- bersabda :

إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُم فَلْيَبدَأْ بِاليُمنَى وَ إِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأ بِالشِمال وَ لْيُنعِلهُمَا جَمِيعاً أَوْ لِيَخْلَعهُما جَميعاً

“jika kalian memakai sendal maka mulailah dengan kaki kanan, jika melepasnya maka mulailah dengan kaki kiri, dan pakailah keduanya atau lepaslah keduanya.” **[Muttafaq ‘alayhi]**

Disebutkan dalam **[Subulus Salam 2/623]** : Ibnu Abdil Barr berkata : “barangsiapa yang memakai sendal dengan mendahulukan kaki kiri maka dia telah berbuat yang tidak baik karena hal tersebut menyelesihi sunnah, hanya saja itu tidaklah haram.”

8. Tanpa beralas kaki (menyeker) sesekali.

Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Buroidah, bahwasannya ada seorang laki-laki dari kalangan Shahabat Nabi –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- pergi menuju Fadholah Ibnu Ubaid yang sedang di Mesir, setelah ia sampai ia berkata : “saya tidaklah mendatangimu hanya untuk sekerdar berkunjung, akan tetapi aku dan kamu telah mendengar suatu hadits dari Rosululloh –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- yang aku harap kamu memiliki ilmu tentangnya.” Ia bertanya : “apa itu?” ia

menjawab : “ini dan ini.” Ia berkata : “lalu mengapa aku melihatmu berantakan sedangkan kamu adalah amir di bumi.” Ia menjawab :

إِنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَنهَانَا عَن كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاه

“bahwasannya Rosululloh –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- dahulu melarang kami dari terlalu banyak berhias.”

Ia berkata : “lalu mengapa aku tidak melihatmu memakai sepatu?” ia menjawab :

كَانَ النبِيُّ يأمُرُنا أنْ نَحْتَفِي أَحْيَاناً

“bahwasannya Nabi –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- pernah memerintahkan kami untuk tidak beralas kaki sesekali.” **[HR. Ahmad dan Abu Dawud]**

Disebutkan dalam **[Mirqotul Mafatih Syarh Misykah Al-Mashobih 7/2826]** : “memerintahkan kami untuk tidak beralas kaki” yaitu berjalan dengan tanpa alas kaki sebagai bentuk tawaddhu, ketundukan jiwa, dan hal tersebut jika memang memungkinkan, oleh karenannya pada perintah tersebut disandingkan dengan ungkapan “sesekali” yaitu pada waktu-waktu tertentu.”

Batasan-batasan pada Pakaian dan Perhiasan Laki-laki secara Umum

1. Tidak berpakaian atau berhias menyerupai orang kafir.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rosululloh –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- bersabda :

بُعِثتُ بِالسَّيفِ حتّى يُعبَدَ اللهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحتَ ظِلِّ رُمحِي وَجُعِلَ الذِلَّةُ وَالصَّغَارُ على مَن خَالَفَ أمرِي وَمَن تَشَبَّهَ بِقَومٍ فَهُوَ مِنهُمْ

“aku diutus dengan pedang hingga Alloh diibadahi tanpa ada sekutu bagi-Nya, telah dijadikan rizqiku di bawah naungan tombakku, telah dijadikan kehinaan dan kerendahan atas siapa yang menyelisihi urusanku, dan barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari mereka.” **[HR. Ahmad]**

Bentuk menyerupai kafir ada banyak, diantaranya :

1. Mengenakan topi ala eropa.
2. Mengenakan dasi.
3. Mengenakan ikat pinggang.
4. Mengenakan celana yang sempit.
5. Memotong rambut dengan potongan ala barat.
6. Tidak menutup kepala.

2. Tidak berpakaian atau berhias menyerupai perempuan.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas –rodhiyaAllohu ‘anhuma- bahwa:

لَعَنَ رَسُول الله المتَشَبِّهِين مِنَ الرِجاَل بِالنِسَاء وَ المتَشَبِّهاتِ مِنَ النِساءِ بِالرِجال

“Rosululloh –shallohu’alayhi wa sallam- melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan perempuan yang menyerupai laki-laki.” **[HR. Bukhori]**

Bentuk menyerupai perempuan ada banyak, diantaranya :

1. Mengikat rambut tanpa ada keperluan.
2. Mengenakan kalung.
3. Mengenakan gelang.
4. Mengenakan pakaian yang sempit.
5. Mengenakan pakaian dengan warna yang feminim seperti merah muda/pink.

3. Tidak mengenakan pakaian yang *syuhroh* (tampil beda mencari pandangan manusia).

Telah diriwayatkan beberapa hadits mengenai pakaian syuhroh yang sanadnya tidak terlepas dari perbincangan, diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rosululloh –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- bersabda :

مَن لَبِسَ ثَوبَ شُهرَةٍ في الدُنيا ألبَسَهُ اللهُ ثوبَ مَذَلَّةٍ يومَ القِيامة

“barangsiapa yang mengenakan pakaian syuhroh di dunia maka Alloh akan memakaikannya pakaian kehinaan di haei Qiyamat.” **[HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi]**

Diriwayatkan dari Abu Dzar, bahwa Nabi –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- bersabda :

مَن لَبِسَ ثَوبَ شُهرَةٍ أعْرَضَ اللهُ عَنه حتّى يَضَعَهُ متَى وَضَعَهُ

“barangsiapa yang mengenakan pakaian syuhroh, maka Alloh akan menolaknya hingga ia melepaskannya.” **[HR. Ibnu Majah, Al-Baihaqi[4]]**

Pakaian syuhroh adalah pakaian yang terlalu berlebihan atau terlalu bermudah-mudahan dari sisi kemewahan atau pemborosan. Telah diriwayatkan dari Harun Ibnu Kinanah secara mursal :

أنَّ النَبِيّ نهى عن الشُهرَتَين؛ أنْ تُلْبَسَ الثِيَابُ الحَسَنَةُ الّتي يُنظَرُ إليه فِيها، أو الدَنِيئَةُ أو الرَثَّةُ التي يُنظَرُ إليه فيها

bahwa “Nabi ShollaAllohu ‘alayhi wa sallam- melarang dari dua syuhroh; yakni mengenakan pakaian yang terlalu bagus

[4] Pada sanadnya terdapat Al-‘Abbas Ibnu Yazid yang diperselisihkan ke-tsiqohannya.

hingga menarik perhatian manusia, atau pakaian yang terlalu kumuh dan lusuh hingga menarik perhatian manusia.”

Amru Ibnul Harits berkata : telah datang kabar kepadaku bahwasannya Rosululloh –shollaAllohu ‘alayhi wa sallam- bersabda,

أمراً بَيْنَ أَمْرَين، وَ خَيرُ الأُمُوْرِ أَوسَاطُهَا

“(pilihlah) satu perkara antara dua perkara, dan sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan.”

Ath-Thobroni meriwayatkan dari Abu Ya’fur, ia berkata : aku mendengar Ibnu Umar, ada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya : “pakaian apa yang baik untuk dikenakan?” ia menjawab : (مَا لاَ يَزْدَرِيكَ فِيهِ السُّفَهَاءُ وَلَا يَعِيبُكَ بِهِ الحُكَمَاءُ) “pakaian yang tidak remeh di mata orang-orang bodoh dan tidak tercela di mata orang-orang bijak.” Ia bertanya lagi : “seperti apa itu?” beliau menjawab : “yang seharga antara 5 hingga 20 dirham.”

Penutup

Telah kami sertakan dasar pada matan ringkas ini yang menyebutkan beberapa sunnah-sunnah dan hal-hal yang wajib yang berkaitan dengan tuntunan dalam berpenampilan bagi laki-laki. Dan kami mencukupkan dengan memberi sebagian isyarat padanya tanpa diberi perincian dan perpanjangan.

Dengan memohon kepada Alloh agar tulisan ini menjadi sebuah hadiah pada babnya, dan semoga dapat memberi manfaat bagi siapa saja yang mau menelaahnya dari kalangan pemuda maupun orang tua.

Dan akhir kata kami…

الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله و سلم على نبيّنا محمد

وعلى أله وصحبه أجمعين

Disusun oleh :
Maktab al-Buhuts Wad Dirosat

Selesai ditarjamah :
Syawal 1439H

Ditarjamah oleh Abu Salik ‘afaAllohu ‘anh
Edisi tarjamah Dirilis oleh : Penyebar BERITA

Daftar Isi